



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1448/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**PANITIA PERINGATAN HARI PAHLAWAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati dan menghargai jasa dan cita-cita luhur Pahlawan dalam menyukseskan Pembangunan Nasional, maka perlu memperingati hari Pahlawan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Panitia Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Lamongan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

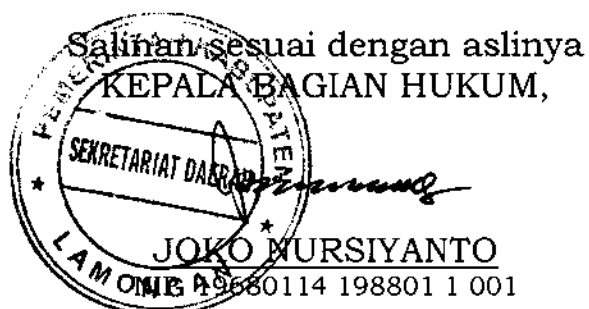
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan kegiatan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Panitia dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1448/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 26 Agustus 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN HARI PAHLAWAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	4
1.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Ketua I Ketua II	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
4.	Sekretaris I Sekretaris II	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
5.	Bendahara I Bendahara II	Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
6	Seksi-Seksi: a. Upacara 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer Kepolisian Resor Lamongan 7. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Lamongan 8. Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan

1	2	3
	b. Perlengkapan : 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
	c. Terima Tamu 1) Koordinator 2) Anggota	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bidang Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 9. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 10. Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 11. Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
	d. Keamanan 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kabupaten Lamongan
	e. Dokumentasi dan Publikasi 1) Koordinasi	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
	2) Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	f. Kesehatan	
	1) Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	2) Anggota	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001